

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, Kab. Solok dilakukan saat objek gadai (sawah harta pusako tinggi) digadaikan oleh penggadai dengan menerima sejumlah emas tertentu dari pemegang gadai menggunakan surat perjanjian dan ikrar lisan untuk menggadai/menerima gadai, dengan ketentuan bahwa sawah tersebut akan kembali kepada penggadai apabila sejumlah emas yang diterimanya dari pemegang gadai sudah dikembalikan atau disebut menebus sawah. Selama jangka waktu tidak tentu atau selama penggadai belum menebus sawah maka selama itu pula sawah dipegang dan diambil seluruh hasilnya oleh pemegang gadai tanpa ada bagian hasil untuk si penggadai. Apabila penggadai atau pemegang gadai meninggal dunia maka *pagang* gadai turun kepada ahli warisnya. Permasalahan yang timbul dari *pagang* gadai diselesaikan secara bertahap mulai dari penyelesaian oleh kedua belah pihak yang bermasalah hingga tahap paling akhir yaitu sidang ke pengadilan negeri.
2. Pandangan Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Nagari Kinari terhadap penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari yaitu ada sedikit banyaknya perbedaan pandangan terkait penerapan *pagang* gadai yang terjadi di Nagari Kinari. Berdasarkan pandangan Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh masyarakat di Nagari Kinari tersebut, penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut pandangan

Alim Ulama. Berbeda dengan pandangan Alim Ulama tersebut, Tokoh Adat berpendapat bahwa *pagang* gadai di Nagari Kinari sah karena adat menerima jika telah ada kesepakatan para pihak. Walaupun tokoh adat juga mengakui jika dalam penerapannya, *pagang* gadai di Nagari Kinari tidak sepenuhnya dijalankan menurut aturan adat nagari yang ada. Padahal aturan adat nagari yang dibuat sudah sesuai dengan syariat Islam. Tokoh masyarakat di Nagari Kinari juga berpandangan sama dengan Alim Ulama dan Tokoh Adat. Ada yang memandang *pagang* gadai di Nagari Kinari sah selama tidak menjadikannya sebagai acuan usaha, ada juga yang memandang penerapannya tidak sesuai dengan syariat dan diperlukan upaya untuk memperbaiki kebiasaan itu.

B. Saran

1. Perlu dipertegas, dihidupkan kembali aturan adat Nagari Kinari yang sudah ada mengenai *pagang* gadai ke tengah-tengah masyarakat dan perlu digerakkan oleh Tokoh Adat bersama dengan Alim Ulama Nagari Kinari ataupun Alim Ulama dari luar nagari kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan *pagang* gadai yang terjadi saat ini serta dipulihkan dengan cara penerapannya mulai mengikuti aturan adat setempat yang sudah ada mengenai *pagang* gadai. Dengan mengikuti aturan adat setempat tersebut, maka ketentuan gadai menurut Hukum Islam juga pasti ikut terlaksana. Karena aturan adat Nagari Kinari sudah mengatur ketentuan *pagang* gadai ini yang sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga adat tidak akan merusak syariat dan tidak pula merusak falsafah hidup masyarakat Minangkabau.
2. Masyarakat Nagari Kinari diharapkan hendaknya mau membuka diri untuk menerima ilmu dan melakukan perubahan terhadap kebiasaan yang tidak

dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat yang ada. Karena belum tentu kebiasaan yang dilakukan itu adalah kebenaran jika tidak dikaji dengan ilmu.

